


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan didirikan dengan tujuan mampu mempertahankan kelangsungan operasional usahanya, mengembangkan usahanya dengan cepat dan tetap *sustain* dalam jangka panjang. Namun belakangan ini, orientasi perusahaan tidak hanya berfokus tentang bagaimana cara menciptakan laba yang besar atau biasa disebut *single bottom line* dan mulai beralih ke konsep *triple bottom line*. Konsep *triple bottom line* kini marak diimplementasikan oleh entitas bisnis yang didalamnya membahas terkait 3P yaitu *profit* (konsep keuangan), *people* (konsep sosial) dan *planet* (konsep lingkungan). Dengan implementasi konsep ini membuat entitas perusahaan tidak hanya berfokus untuk mencetak laba tetapi juga menyeimbangkan kegiatan perusahaan dibidang sosial terhadap masyarakat sekitar dan dibidang lingkungan terhadap lingkungan sekitar terlebih untuk yang berkontribusi terhadap perusahaan lingkungan atas aktifitas operasional yang dilakukannya. Konsep tersebut diimplementasikan karena *stakeholders* menginginkan perusahaan untuk bertanggung jawab lebih atas apa yang dilakukan dalam aktivitas bisnisnya (Kholmi & Nizzam Zein Susadi, 2021). Konsep 3 P dirangkum dalam sebuah laporan *sustainability report* yang dapat dijadikan sebagai alat bagi manajemen dan entitas dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya agar terhindar dari konflik yang mungkin dapat terjadi.

Sustainability report adalah praktek dalam melakukan pengukuran, pengungkapan dan cara entitas dalam mewujudkan akuntabilitas kegiatan berkelanjutan agar dapat mencapai pembangunan usaha berkelanjutan (Tarigan & Semuel, 2015). Pengungkapan laporan keberlanjutan telah mengalami perkembangan luar biasa selama beberapa dekade terakhir (Junior et al., 2014). Laporan keberlanjutan diungkapkan agar masyarakat dan para *stakeholder* dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban entitas terhadap masyarakat dan lingkungan (Prabaningrum & Pramita, 2019). *Sustainability report* diungkapkan dengan acuan standar yang dikenal sebagai *Global Reporting Initiative* (GRI). Standar ini dibuat oleh lembaga independen internasional yang menjadi pionir

dalam memperkenalkan tentang *sustainable economic*. Standar GRI digunakan hampir oleh seluruh perusahaan di dunia sehingga pengungkapan *sustainability report* dengan dasar GRI menjadi memiliki kesamaan dan dapat dibandingkan antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.



Sumber: ASEAN CSR Network (2018).


Gambar 1. Grafik Lembaga Jasa Keuangan dan Emiten yang Menerbitkan *Sustainability Report* di tahun 2017

Walaupun terdapat perkembangan luar biasa dalam pengungkapan *sustainability report*, namun berdasarkan data ASEAN CSR Network pada gambar diatas menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan terakhir dari total 5 sampel negara di Asean. Hal ini tentu perlu perhatian serius sebab Indonesia berada dibawah negara ASEAN lain seperti Malaysia, Singapore, Thailand dan *Philippines*. Perusahaan di Indonesia dalam melaksanakan kewajiban sosial dan lingkungannya diatur melalui pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa tentang perseroan terbatas, tanggung jawab sosial, dan lingkungan sumber daya alam dimuat dalam laporan keuangan entitas. Peraturan tersebut kemudian diperkuat oleh pasal 6 PP 47/2012 yang berbunyi bahwa kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan diungkapkan dan dijelaskan pada laporan tahunan perusahaan yang selanjutnya dipertanggungjawabkan pada rapat umum pemegang saham (RUPS).

Namun pada praktiknya, walaupun sudah terdapat peraturan yang mengatur tentang pelaporan kegiatan sosial dan lingkungan entitas tetapi peraturan tersebut tidak mengikat kewajiban dari tiap entitas sehingga pengungkapan kegiatan sosial dan lingkungan yang dijalankan entitas masih bersifat sukarela dan sangat sedikit

sekali dilakukan oleh tiap entitas. Hal ini menjadi masalah serius sebab banyak entitas yang berkontribusi terhadap perusakan lingkungan di Indonesia namun hanya sedikit yang mengungkapkan laporan kegiatan sosial dan lingkungannya. Berdasarkan evaluasi terhadap fakta lapangan yang terjadi, pemerintah melalui otoritas jasa keuangan mengeluarkan aturan terbaru yang termuat dalam aturan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa mulai tahun 2019 seluruh entitas bisnis yang terdaftar di BEI wajib melakukan pengungkapan *sustainability report*.

Indeks LQ45 merupakan indeks bagi 45 saham pilihan teraktif dalam hal penjualan maupun pembelian di bursa efek Indonesia yang ditandai dengan nilai likuiditas entitas dan nilai kapitalisasi pasar yang tinggi. Investor sangat menyukai saham yang termasuk dalam indeks LQ45 sehingga diberi label saham favorit bagi investor. Label saham favorit harus dipertahankan oleh entitas sehingga diperlukan adanya upaya untuk menarik perhatian investor dan salah satu cara yang dapat diterapkan oleh perusahaan yaitu melalui pengungkapan *sustainability report* kepada publik. Namun walaupun memiliki kemampuan keuangan yang baik, masih terdapat perusahaan indeks LQ45 yang tidak mengungkapkan *sustainability report* seperti yang dimuat dalam gambar grafik berikut:



Gambar 2. Grafik Perusahaan LQ45 yang Menerbitkan *Sustainability Report*

Walaupun terdapat *trend* peningkatan pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan LQ45, namun belum dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan

label kondisi keuangan yang baik yang ditandai dengan termasuk ke dalam indeks LQ45 sudah pasti melakukan pengungkapan *sustainability report*. Hal ini semakin diperburuk oleh adanya temuan kasus perusahaan indeks LQ45 yang masih melakukan perusakan lingkungan. Contoh kasus dikutip dari *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada 07 Juni 2021 yang mempublikasikan SK.4355/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/6/2021 terkait PT Bukit Asam selaku perusahaan indeks LQ45 diberikan sanksi atas pencemaran Sungai Kiahahan, Tanjung Enim. Lalu kasus selanjutnya juga dikutip melalui *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada 08 Oktober 2019 mempublikasikan SK.8451/Menlhk-PJLHK/PPSA/GKM.0/10/2019 yang menjelaskan bahwa PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (Cabang Makassar) selaku perusahaan indeks LQ45 tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa tempat penyimpanan limbah B3 yang sesuai dengan ketentuan yaitu sistem blok. Kasus selanjutnya yang dimuat dalam *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada 06 Maret 2019 yang mempublikasikan SK.1673/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/3/2019 yang menjelaskan bahwa PT Sri Rejeki Isman, Tbk selaku perusahaan indeks LQ45 melakukan beberapa pelanggaran terkait kapasitas produksi, adanya bukti pencemaran udara dan tidak mengelola sampah B3 secara baik. Beberapa contoh kasus diatas merupakan bukti masih terdapat kasus pencemaran lingkungan bahkan untuk perusahaan dengan label favorit sekalipun. Hal tersebut juga diperparah dengan bukti bahwa PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan PT Sri Rejeki Isman, Tbk tidak mengungkapkan *sustainability report* pada tahun saat kasus tersebut terjadi yaitu pada tahun 2019. Salah satu kriteria perusahaan LQ45 adalah perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik, maka sangat penting untuk mengetahui apakah kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan yang termuat dalam *sustainability report* sebanding dengan kemampuan entitas.

Good corporate governance (GCG) menjadi perhatian khusus dalam konteks pengungkapan *sustainability report* yang dilakukan entitas. *Good corporate governance* diimplementasikan dalam mendukung transparansi dan konsistensi kepada regulasi dan perundang-undangan serta mewujudkan efisiensi

pasar (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Penelitian ini menggunakan GCG yang diprosikan menggunakan kepemilikan asing, kepemilikan institusional, keahlian dewan komisaris, ukuran dewan direksi dan ukuran komite audit dalam entitas. Kepemilikan asing menjadi *highlight* serius sebab kepemilikan asing persentase yang tinggi cenderung memiliki perhatian yang lebih dalam hal pengungkapan *sustainability report* (Handoyo & Jakasurya, 2017). Kepemilikan asing dengan persentase yang besar di suatu entitas akan menimbulkan adanya *pressure* terhadap manajemen untuk melakukan pengungkapan *sustainability report* secara berkualitas. Investor asing cenderung akan memberikan *pressure* lebih kepada manajemen dalam hal pengungkapan *sustainability report* sebab memiliki wawasan dari bursa saham internasional yang sangat mengedepankan produk investasi yang memiliki rasa kepedulian sosial tinggi dan ramah terhadap lingkungan. Pernyataan tersebut selaras dengan Correa-Garcia et al., (2020), Masud et al., (2018) dan Bae et al., (2018) yang pada penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara kepemilikan asing terhadap *sustainability report*. Namun sebaliknya, pada penelitian Kholmi & Nizzam Zein Susadi, (2021) dan Widyastari & Ratna Sari, (2018) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *sustainability report*. Tetapi hal tersebut tidak selaras dengan Sandri et al., (2021) yang penelitiannya menyimpulkan tidak terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan asing terhadap *sustainability report*.

Manajemen dalam membuat kebijakan untuk mengungkapkan *sustainability report* juga memiliki kecenderungan atas pengaruh yang besar dari kepemilikan institusional pada struktur kepemilikan entitas. Kepemilikan entitas yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Kepemilikan institusional dalam perusahaan cenderung berada tingkat persentase saham dengan nilai yang tinggi sehingga memiliki *power* di suatu entitas (Masud et al., 2018). Hal ini dibuktikan oleh Hardika et al., (2018), Masud et al., (2018) dan Bae et al., (2018) yang penelitiannya menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *sustainability report*. Persentase kepemilikan yang besar membuat pengawasan dari pihak investor institusional menjadi semakin tinggi dan ketat. Dengan adanya pengawasan yang

kuat terhadap manajemen akan menjadi warning bagi manajemen dalam setiap pengambilan kebijakan (Yani & Suputra, 2020). Namun hasil tersebut tidak selaras dengan Qomariah (2021) yang penelitiannya menghasilkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional terhadap *sustainability report*. Sementara itu hasil penelitian Mnif Sellami et al., (2019) dan Sidiq et al., (2021) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan negatif antara kepemilikan institusional terhadap *sustainability report*.

Dewan komisaris berperan pilar pengendali internal tertinggi dalam fungsi pengawasan terhadap *top level* manajemen. Keahlian dewan komisaris merupakan kualitas yang dimiliki oleh dewan komisaris yang dinilai berdasarkan latar belakang pengalaman yang dimiliki. Pendidikan yang mumpuni, pengalaman yang banyak, serta banyaknya tahun pada bidang terkait maka dapat berdampak positif terhadap *sustainability report* (Erin et al., 2022). Hal ini didukung dengan bukti penelitian Erin et al., (2022) dan Arumona & Erin, (2019) yang menyimpulkan bahwa keahlian dewan berpengaruh secara positif terhadap *sustainability report*. Keahlian dewan komisaris dapat mendorong upaya pengungkapan informasi laporan keberlanjutan dengan benar dan sesuai (Erin et al., 2022). Sedangkan penelitian Umukoro et al., (2019) menyimpulkan bahwa keahlian dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *sustainability report*.

Dewan direksi sebagai pihak berperan sebagai *agent* dalam perusahaan memiliki posisi vital dalam setiap kebijakan perusahaan yang diambil. Dewan direksi sebagai *decision maker* dalam perusahaan berperan dalam memimpin aktivitas bisnis perusahaan serta bertanggung jawab terhadap dewan komisaris sebagai pengawas sesuai dengan *two tier system* di Indonesia. Berkaitan dengan teori agensi, dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap pemegang saham dalam hal kebijakan entitas yang diambilnya. Dewan direksi mempunyai posisi yang sangat penting dalam hal kebijakan pengungkapan laporan perusahaan baik yang bersifat keuangan seperti laporan tahunan maupun non keuangan seperti *sustainability report*. Hal ini didukung Hamidah & Arisukma, (2020) dan Nurumina et al., (2020) yang penelitiannya menyimpulkan ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *sustainability report*. Tetapi hasil tersebut berlawanan terhadap Yudhanti & Listianto, (2021) yang penelitiannya

menyimpulkan bahwa ukuran dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap *sustainability report*.

Komite audit menjadi faktor penting dalam pengawasan entitas untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan efektif. Komite audit harus bersinergi dengan dewan komisaris untuk bersama-sama dalam mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kualitas kebijakan yang diambil oleh dewan direksi adalah sepenuhnya untuk kebaikan perusahaan dan tidak mementingkan diri sendiri. Komite audit berfungsi dalam meningkatkan kualitas pengungkapan laporan perusahaan baik yang bersifat finansial seperti laporan keuangan tahunan maupun yang bersifat non finansial seperti *sustainability report*. Berdasarkan fungsinya, maka ukuran komite audit adalah faktor penting dalam upaya meningkatkan kualitas pengungkapan *sustainability report*. Selaras dengan Kholmi & Nizzam Zein Susadi, (2021) dan Suharyani et al., (2019) yang pada penelitiannya menyimpulkan ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *sustainability report*. Namun hasil tersebut berlawanan dengan Yudhanti & Listianto, (2021) dan Sulistyawati & Qadriatin, (2018) yang pada penelitiannya menyimpulkan ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *sustainability report*. Sementara itu, Hardika et al., (2018) pada penelitiannya menyimpulkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *sustainability report*.

Faktor yang juga berpengaruh atas tinggi atau rendahnya kualitas *sustainability report* adalah profitabilitas dan ukuran perusahaan. Profitabilitas dengan nilai yang tinggi akan berdampak terhadap perusahaan yang memiliki keleluasaan dalam mengambil kebijakan dan mendorong perusahaan untuk mengungkapakan *sustainability report* (Qomariah, 2021). Selanjutnya yaitu ukuran perusahaan, tingginya nilai pada ukuran perusahaan cenderung memiliki motivasi yang lebih besar dalam mengungkapakan *sustainability report* sebab perusahaan dengan skala besar memiliki kemampuan yang besar berdasarkan asset yang dimilikinya (Wanti et al., 2019). Sesuai dengan teori legitimasi, perusahaan besar lebih termotivasi untuk mengungkapakan *sustainability report* agar mendapat legitimasi berupa dukungan dan keselarasan anatra entitas dan masyarakat.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu merujuk pada penelitian Kholmi & Nizzam Zein Susadi, (2021) dan Hardika et al.,

(2018) adalah adanya penambahan variable keahlian dewan komisaris sesuai saran penelitian terdahulu. Penambahan variable keahlian dewan komisaris dipilih karena sesuai dengan bentuk penerapan *two tier system* di Indonesia. Kepemilikan asing dan institusional dipilih sebagai variable penelitian karena menjadi bagian vital dalam pengendalian internal perusahaan agar manajemen melakukan pengungkapan *sustainability report*. *GRI standards* dipilih menjadi indikator dalam mengukur *sustainability report* karena merupakan standar terkini, sedangkan pada penelitian terdahulu masih menggunakan kombinasi antara GRI 4 dan *GRI standards*. Lalu periode pengamatan pada penelitian ini yaitu tahun 2019-2021 dengan tujuan untuk menggambarkan kondisi terkini.

Berdasarkan fenomena penelitian dan *gap research* yang telah diuraikan, peneliti memiliki motivasi untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul “Kualitas Pengungkapan *Sustainability Report*: Implementasi *Corporate Governance* pada perusahaan LQ45”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan berdasar latar belakang telah dijabarkan, oleh karena itu permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *Sustainability Report* pada perusahaan LQ45 periode 2019-2021?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *Sustainability Report* pada perusahaan LQ45 periode 2019-2021?
3. Apakah keahlian dewan komisaris berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *Sustainability Report* pada perusahaan LQ45 periode 2019-2021?
4. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *Sustainability Report* pada perusahaan LQ45 periode 2019-2021?
5. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *Sustainability Report* pada perusahaan LQ45 periode 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan berdasar rumusan masalah yang penulis ajukan, oleh karena itu penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh kepemilikan asing terhadap kualitas pengungkapan *Sustainability Report* pada perusahaan LQ45 periode 2019-2021?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap kualitas pengungkapan *Sustainability Report* pada perusahaan LQ45 periode 2019-2021?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh keahlian dewan komisaris terhadap kualitas pengungkapan *Sustainability Report* pada perusahaan LQ45 periode 2019-2021?
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kualitas pengungkapan *Sustainability Report* pada perusahaan LQ45 periode 2019-2021?
5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh ukuran komite audit terhadap kualitas pengungkapan *Sustainability Report* pada perusahaan LQ45 periode 2019-2021?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki *output* yang bermanfaat bagi pihak terkait, dalam aspek teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Output dari penelitian ini mampu dijadikan referensi serta tambahan pengetahuan di bidang akuntansi khususnya terkait *corporate governance* serta kualitas pengungkapan *sustainability report*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Manajemen Entitas

Diharapkan dapat dijadikan referensi pertimbangan manajemen dalam melihat *loss & benefit* dari kegiatan dan pengungkapan *sustainability report*.
 - b. Bagi Investor

Diharapkan mampu menjadi bahan pengambilan keputusan dalam berinvestasi pada perusahaan yang akan diinvestasikan dan mampu menjadi referensi untuk melakukan *pressure* terhadap manajemen untuk dapat melakukan dan mengungkapkan *sustainability report*.

c. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan referensi dalam perancangan dan evaluasi regulasi terkait pengungkapan *sustainability report* yang dilakukan entitas.